

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR: 294/HK.01.01/K.JT/07/2026**

**TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

b. Bahwa untuk mendukung terwujudnya implementasi dari Undang-Undang Pelayanan Publik;

c. Bahwa sebagaimana tersebut dalam konsideran a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BATANG
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN

KESATU : Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam
standart pelayanan

KEDUA : Menetapkan Maklumat Pelayanan yaitu sebagai berikut:
“Dengan ini kami berjanji dan sanggup menyelenggarakan
pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan
dengan penuh tanggungjawab serta selalu melakukan perbaikan
secara terus-menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standart, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila
dikemudian hari terdapat kekurangan dalam penetapannya maka
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal, 24 Juli 2026



KETUA,


MAHBRUR, S.Pd., M.M.